

ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN IZIN USAHA PT. BPR PERSADA GUNA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**Muhamad Syahwildan¹, Cantika Putri², Mirza Adityantoro³, Eka Fadhillah Rahayu⁴, Sri
Miyati⁵, Fitria Rahmadani Rambe⁶**
Universitas Pelita Bangsa

e-mail: muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id¹, cantikaputri88@gmail.com²,
mirzamarquezalenta@gmail.com³, ekafaadhilahrahayu@gmail.com⁴, srimiyati2002@gmail.com⁵,
fitriarambe71@gmail.com⁶

Abstrak – Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu tiap perbuatan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban hukumnya tersendiri, termasuk di dalamnya untuk mengetahui kesesuaian antara aturan dengan kasus fakta di lapangan maka diperlukan analisis secara Yuridis. Tiap Operasional Bank di Indonesia wajib memiliki izin Operasional yang ditetapkan oleh Otoritas jasa Keuangan sehingga bank tersebut memiliki landasan hukum untuk beroperasi. Namun, jika Izin usaha suatu Bank di cabut maka Bank tersebut tidak diperkenankan untuk beroperasi atau memberi layanan kepada masyarakat. Dalam pengawasan Bank di Indonesia dibawah Naungan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pencabutan Izin Usaha, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract – Indonesia is a country of law as stated in Article 3 paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, each action has its own legal responsibility consequences, including to find out the suitability between the rules and the facts in the field, a thorough analysis is needed. Juridical. Every Bank Operation in Indonesia is required to have an Operational License determined by the Financial Services Authority so that the bank has a legal basis to operate. However, if a bank's business license is revoked, the bank is not permitted to operate or provide services to the public. Under the supervision of Banks in Indonesia under the auspices of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia.

Keywords: Juridical Analysis, Revocation of Business Licenses, Financial Services Authority.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memastikan sistem keuangan berfungsi dengan baik. Dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan aspek kehati-hatian, otoritas jasa keuangan mengambil tindakan yang luar biasa. Otoritas Jasa Keuangan, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki semua kegiatan jasa keuangan di perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Untuk menjaga kondisi ekonomi di tengah pandemi covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan countercyclical tentang dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 untuk mendorong perekonomian nasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Seluruh layanan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan di seluruh sektor perekonomian diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai tindakan yang tepat.

Mengingat kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para pelaku usaha atau badan usaha adalah dengan menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun swasta, maupun lembaga

keuangan non-bank (LKNB).

Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil menjadi penghalang bagi pertumbuhan bisnis bank lebih lanjut. Untuk alasan ini, bank tidak boleh memberikan kredit lebih dari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006, yang mengubah peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018, yang menetapkan batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Dalam kehidupan suatu negara, perbankan berfungsi sebagai salah satu agen pembangunan. Hal ini disebabkan oleh peran utama perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan Legal Research dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data Primer dilakukan dengan teknik wawancara. Pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data pada sampel yang telah dipilih.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisasikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Buku-buku, artikel, karya ilmiah para sarjana yang juga dilakukan pengumpulan data melalui pencarian data pada situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan atas restrukturisasi pinjaman dalam masa pandemi di kota batam.

Pengaturan pengawasan otorisasi jasa keuangan di atur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Pada pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otorisasi jasa keuangan mendefinisikan bahwa otorisasi jasa keuangan yang selanjutnya di singkat OJK, adalah Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.

Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah Lembaga yang di bentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam keseluruhan kegiatan yang ada di dalam nya.

Secara lebih lengkap OJK adalah Lembaga independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pengaturan di atur dalam pasal 6 undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap

- a) Kegiatan jasa keuangan di sector perbankan
- b) Kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal
- c) Kegiatan jasa keuangan di sector peransuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector perbankan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisibank, serta pencabutan izin usaha bank
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa.

B. Pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi:

- 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
- 2. Laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank
- 3. System informasi debitur
- 4. Pengajuan kredit
- 5. Standar akuntansi bank

C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen resiko, tata Kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan

D. Pemeriksaan bank

Terhadap asa-asa yang menjadi pedoman , adapum asa-asa tersebut adalah:

- a) Asas idenpendensi yakni independent dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, otoritas jasa keuangan, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melingdungi kepoentingsn konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat yang memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan otoritas keungan , dan tetap melakukan perlindungan terhadap hak asasi pribadi dan golongan.
- e) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh dalam nilai-nilai moral dalam setiap

Tindakan dan keputusan yang di ambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.

- g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan yang setiap kegiatan dan hasil akhir dalam setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat di pertanggung jawab kan kepada public

Pengawasan efektif yang di lakukan oleh dewan komisaris sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (3) pengaturan otoritas jasa keuangan nomoe 33/POJK/.03.2018 tentang kualitas asset produktif serta penyisihan penghapusan asset produktif bank pengkreditan rakyat meliputi sebagai berikut:

- a) Menelaah dan menyetujui kebijakan pengkreditan BPR yang di usulkan oleh direksi
- b) Mengawasi tanggung jawab direksi terhadap penerapan kebijakan pengkreditan dan prosedur pengkreditan
- c) Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengkreditan dan prosedur pengkreditan oleh direksi kepada otoritas jasa keuangan dalam melaporkan pengawasab rencana bisnis BPR sebagaimana yang di maksud.

A. Implementasi, factor, solusi pengawasan otoritas jasa keuangan atas reskontruksi pinjaman dalam masa pandemi di kota batam (studi penelitian di BPR DANA FANINDO kota batam)

Dalam menjalankan kegiatan di bidang usaha penyaluran kredit, bank di hadapkan pada permasalahan resiko, yakni resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran Kembali. Kemungkinan bagi nasabah dibetur untuk melakukan wanpresentasi masih terbuka. (Saputri, 2023)

C. faktor kendala

Restruktuasi kredit ini bukanlah tanpa hambatan. Factor-faktor pengahambat restrukturisasi antara lain:

- a) Debitur sulit untuk di ajak kerja sama, contohnya pada saat melakukan pemanggilan dan kemudian di lakukan peringatan sebanyak 3 kali oleh bank yang bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kondisi kredibilitasnya mengalami kemacetan, akan tetapi debitur tidak menanggapi nya artinya dalam hal ini artinya debitur tidak beritikad baik
- b) Tidak ada nya keterbukaan debitur pada saat di lakukan negosiasi bank. Dalam hal ini debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negoisasi agar tidak merugikan pihak bank dan pihak debitur
- c) Bank mengalami kesulitan dalam melakukan penindak lanjutan terhadap debitur karena debitur yang tidak kooperatif, dapat di lihat saat debitur ditak mau di ajak bernegosiasi untuk melakukan restrukturisasi kredit
- d) Isi putusan restrukturisasi yang telah di sepakati Bersama antara debitur dan pihak bank tidak di jalankan sesuai kesepakatan.

B. Solusi

Dalam penyelesaian kendala yang timbul dari permasalahan di atas, pihak PT.PBR dana fanindo menggunakan 3 cara sama seperti bank umum lainnya, yaitu:

- a) solusi jalur negosiasi dan akan memberikan peringatan maupun teguran secara lisan kepada debitur agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kredit utama
- b) apabila teguran tidak mendapatkan hasil maka pihak PT.PBR dana fenindo akan menggukan tahap kedua, yaitu memberikan surat peringatan kepada nasabah
- c) apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi mewajibannya, maka pihak PT.BPR dana fenindo akan melakukan upaya penyitaan barang jaminan dan

akan di lelang untuk menutupi hutang debitur. Apabila hasil penjualan melebihi hutang maka sisa uang tersebut akan di berikan Kembali ke pihak nasabah. Namun kendala yang di alami selama masa pandemic covid-19 ini, pihak PT.BPR dana fenindo tidak melakukan penarikan unit kredit yang berdampak kepada nasabah yang terdampak pandemi , hanya melakukan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang usahanya ataupun pekerjaannya terdampak oleh pandemic. Selama ketetapan peraturan otoritas jasa keuangan masih berlaku sampai keadaan di nyatakan Kembali normal dan peraturan tersebut tidak berlaku.

KESIMPULAN

Kesimpulan makalah ini menggarisbawahi pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada restrukturisasi pinjaman sebagai salah satu langkah untuk meringankan beban ekonomi nasional dan mendukung kelangsungan bisnis, terutama di sektor perbankan.

Pentingnya pengawasan OJK dalam menjaga kesehatan bank tercermin dari pengaturan hukum yang ketat dan fungsi pengawasan yang mencakup aspek-aspek vital seperti permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. Analisis rasio keuangan menjadi alat yang penting dalam mengevaluasi kinerja bank dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan mereka.

Dalam konteks Bank Perkreditan Rakyat (BPR), faktor-faktor seperti permodalan yang cukup, aktivitas yang produktif, pertumbuhan yang stabil, rentabilitas yang baik, dan likuiditas yang memadai menjadi indikator utama kesehatan BPR. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi BPR dan memastikan mereka mematuhi standar kesehatan keuangan yang ditetapkan.

Implementasi pengawasan OJK terhadap restrukturisasi pinjaman di Kota Batam, seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus BPR Dana Fanindo, menyoroti tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, terutama dalam situasi di mana debitur sulit bekerja sama atau tidak kooperatif.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, solusi yang diambil oleh BPR Dana Fanindo mencakup jalur negosiasi, peringatan, hingga tindakan penyitaan barang jaminan. Pentingnya mempertahankan kerjasama antara bank dan debitur untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak menjadi kunci dalam mengatasi masalah restrukturisasi kredit.

Secara keseluruhan, makalah ini menegaskan pentingnya pengawasan dan regulasi yang efektif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks seperti pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Faustina, N., & Rodhiyah, R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(4), 76–94.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Saputri, I. (2023). Pencabutan Izin Usaha PT BPR Persada Guna.
- rk